



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 114 /Kep.Bup/Kopperindag/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kegiatan usaha kecil menengah dan terpantaunya aktifitas pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4 Tanggal 29 Desember 2023) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : (4-49/2023);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39 Tanggal 29 Desember 2023);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
- c. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat.
- d. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat.
- e. Ketua : Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat.
- f. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat.
- g. Sekretaris : Joko Dwi Susanto, SE (Pengawas Kemetrolagian Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).
- h. Anggota :
  1. Siti Sopingatun, SE (Pengawas Perdagangan Dinas Koperindag Kab. Tanjab Barat).
  2. Susi Laneng Waseh, S.Si (Penera Ahli Pertama Dinas Koperindag Kab. Tanjab Barat).
  3. Nadya Dimar Hidayati, ST (Penguji Mutu Barang Ahli Pertama Dinas Koperindag Kab. Tanjab Barat).
- i. Petugas Keamanan Pasar :
  1. Ps. Paursubbagbinops Bagops Polres Tanjab Barat.
  2. BKTM TUNGKAL IV Kota
  3. Babinsa Kel. Tungkai IV Kota Ramil 419-03
  4. Elvian Sahrudi, S.Kom I (Pol PP Ahli Muda Kab. Tanjab Barat)
  5. H. M. Nur (Alamat Jl. Dahlia KTL).
  6. M. Noersyah Alam (Alamat Jl. Siswa Gg. Anggrek KTL).
  7. Asmuni (Alamat Jl. Bahari KTL).
  8. Suhendra (Alamat Jl. Kapten Darham KTL).
  9. Ahmad Umar (Alamat Jl. Panglima H. Saman KTL).
  10. Khairul saleh (Alamat Jl. Sriwijaya Ujung KTL).
  11. Sopian (Alamat Gang. Berlin KTL).
  12. Hamdani (Alamat Jl. Kihajar Dewantara KTL).

13. David Junaidi (Alamat Jl. Panglima H. Saman KTL).
  14. Burhan Abdullah (Alamat Jl. Majid Brangas KTL).
  15. Razali (Alamat Jl. Kihajar Dewantara KTL).
  16. Zuliardi (Alamat Jl. Kenanga Putih KTL).
- j. Petugas Kebersihan Pasar :
1. Sarimun (Alamat Jl. Prof. Dr. Sri. Soedewi MS, SH KTL).
  2. Nawawie (Alamat Jl. Imam Bonjol KTL).
  3. Safrizal (Alamat Jl. Kapten Darham KTL).
  4. R. Amancik (Alamat Jl. Nasional Lrg. Setia Budi KTL).
  5. Faridah (Alamat Jl. Siswa Gang Cempaka KTL).
  6. Rumiwati (Alamat Jl. Kelapa Gading KTL).
  7. Zulkifli (Alamat Jl. Syarif Hidayatullah KTL).
  8. Yanto (Alamat Jl. Balai Marga KTL).
  9. M. Halid (Alamat Jl. Sepakat KTL).
  10. Baharuddin (Alamat Jl. Nasoinal KTL).
  11. Jauhari (Alamat Jl. Nasional KTL).
  12. Marhasan (Alamat Jl. Sederhana KTL).
- k. Petugas Retribusi Pasar :
1. Abd. Hamid (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506020307830008
  2. Dedi Rahman (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506020510840006
  3. Yuliansyah (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506021211880002
  4. Bambang Hermanto (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506021007870010
  5. Mhd. Rahmansyah (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506023112860005
  6. Ohan Rosal (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506023112880009
  7. Ambo Ufe (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506122011860001
  8. Weny Syahputri, SAP (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506025112860003
  9. Kurniawati, K, SE (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506026408850002

1. Tenaga Administrasi Kegiatan :
  1. Hamka ( TKK Bagian Umum Setda Kab. Tanjab Barat).  
NIK :1506020511790002
  2. Lili Andriani (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506026708890001
  3. Ispandi (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506023010860002
  4. Novi Yanti (TKK Dinas Kopperindag Kab. Tanjab Barat).  
NIK : 1506024111830004

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana :
  1. melaksanakan program dan kegiatan penataan dan pengawasan pasar dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kebersihan, pengamanan dan ketertiban pasar dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk;
  3. mendata, mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di pasar dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
  4. melaporkan segala kegiatan penertiban dan pengelolaan pasar kepada Bupati Tanjung Jabung Barat secara berkala melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat.
- b. Petugas Keamanan Pasar :
  1. memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar;
  2. mencegah timbulnya hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban serta keselamatan dalam pasar baik dari luar maupun dari dalam lingkungan pasar;
  3. menyelesaikan pertikaian/perselisihan antara pedagang dan pengusaha jasa dalam menjalankan usahanya dilingkungan pasar; dan
  4. melaksanakan patroli keamanan dalam rangka pengawasan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.
- c. Petugas Kebersihan Pasar :
  1. membersihkan sampah yang berada didalam pasar maupun dilingkungan pasar sesuai tanggung jawab;
  2. melaksanakan tugas kebersihan lainnya yang diberikan atasan atau pimpinan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
  3. menjaga kebersihan pasar dan kerapian pasar oleh para pedagang dalam menempatkan barang dagangannya
- d. Petugas Retribusi Pasar :
  1. melakukan penarikan dan penyetoran hasil retribusi setiap hari di kawasan pasar;
  2. melakukan pendataan pedagang di wilayah masing-masing petugas retribusi; dan
  3. melaporkan segala kegiatan kepada atasan yang bertanggung jawab.

- e. Tenaga Administrasi Kegiatan :
1. melakukan persiapan, administrasi dan surat menyurat dalam rangka pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
  2. melaksanakan tugas persiapan dengan membagi tugas dan kegiatan anggota;
  3. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
  4. mempersiapkan administrasi terkait evaluasi pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan kepada Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

- a Petugas Keamanan Pasar : Rp. 500.000,-
- b Petugas Kebersihan Pasar : Rp. 600.000,-
- c Petugas Retribusi Pasar : Rp. 550.000,-
- d Tenaga Administrasi Kegiatan : Rp. 275.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. pada kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan Kode Rekening 3.30.03.2.02.01.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) dan Kode Rekening 3.30.03.2.02.01.5.1.02.02.01.0030 (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 13 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

